



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil belum mengatur ketentuan mengenai perpindahan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, besaran TPP yang disesuaikan dengan tipologi Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan Covid-19 serta tugas, kewajiban, tanggung jawab dan sanksi kepada perangkat daerah yang tidak menyampaikan laporan pada batas waktu yang ditetapkan, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) PNS pindahan dari provinsi, provinsi lain atau kabupaten/kota diberikan TPP apabila :
    - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
  - (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni bulan Januari tahun berikutnya.
  - (3) Dalam hak PNS pindahan dari provinsi, provinsi lain atau kabupaten/kota telah diangkat dalam jabatan struktural, syarat telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut :  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
  - (3) Besaran TPP berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan tipologi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
  - (4) Besaran TPP setiap bulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11A

- (1) PNS pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 diberikan TPP melebihi dari PNS pada Perangkat Daerah lain yang tidak terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengawasan, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan daerah, kepegawaian, trantibumlinmas dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kebijakan Bupati dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 11B

Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada Pejabat dan/atau PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan lebih besar dari Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.

4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22A

- (1) Perangkat Daerah memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan :
  - a. laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
  - b. laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
  - c. laporan kinerja bulanan;
  - d. laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
  - e. surat permintaan pengesahan belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja semesteran;
  - f. laporan LHKPN dan LHKASN;
  - g. laporan kinerja tahunan;
  - h. laporan reformasi birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;

- i. laporan sistem pengendalian intern pemerintah semesteran dan tahunan;
  - j. laporan dana alokasi khusus;
  - k. laporan penerimaan gratifikasi;
  - l. laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - m. laporan barang milik daerah;
  - n. pengesahan DPA;
  - o. surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja JKN dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja;
  - p. rekonsiliasi dan penginputan belanja barang milik daerah dan persediaan bulanan;
  - q. laporan lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
  - (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh PNS pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - (4) Pada Sekretariat Daerah, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk seluruh PNS pada masing-masing bagian kecuali Sekretaris Daerah dan Asisten.
  - (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
    - a. pengurangan 25% (dua puluh lima persen) dari TPP PNS apabila melewati 1 sampai dengan 5 hari kerja;
    - b. pengurangan 50% (lima puluh persen) dari TPP PNS apabila melewati 6 sampai dengan 10 hari kerja; dan
    - c. pengurangan 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP PNS apabila melewati 11 sampai dengan 15 hari kerja.
  - (6) TPP PNS tidak diberikan apabila Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan melewati 15 hari kerja.
  - (7) Apabila Perangkat Daerah yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum menyampaikan laporan, akan diberikan sanksi sesuai isi kontrak kinerja yang ditandatangani pada saat pelantikan.

#### Pasal 22B

- (1) Dugaan pelanggaran tugas, kewajiban dan tanggung jawab penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penilai Kinerja atas disposisi Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Penilai Kinerja meminta keterangan dari Perangkat Daerah yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2).
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Tim Penilai Kinerja disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah memberikan atau tidak memberikan persetujuan pemberian sanksi.
- (5) Format laporan hasil pemeriksaan dan persetujuan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Jangka waktu pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

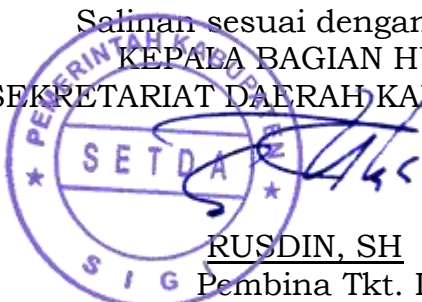
Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

CARA MENGHITUNG NILAI TPP YANG DITERIMA PNS PER BULAN

A. REKAPITULASI PEMOTONGAN PERILAKU KERJA

Jabatan :  
 Atasan Langsung :  
 Bulan :

| No | Tanggal   | Disiplin Kerja    |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | Jumlah |
|----|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------|-------|--------|
|    |           | Tidak Masuk Kerja | Tidak Apel Pagi / Upacara | Terlambat Masuk Kerja | Pulang Sebelum Waktunya | Cuti & Libur  |                              | Hukuman Disiplin |        |       |        |
|    |           |                   |                           |                       |                         | Cuti Bersalin | Menambah Hari Libur Nasional | Ringan           | Sedang | Berat |        |
| 1  | 2         | 3                 | 4                         | 5                     | 6                       | 7             | 8                            | 9                | 10     | 11    | 12     |
| 1  | 01-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 2  | 02-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 3  | 03-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 4  | 06-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 5  | 07-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 6  | 08-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 7  | 09-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 8  | 13-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 9  | 14-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |
| 10 | 15-Apr-21 |                   |                           |                       |                         |               |                              |                  |        |       | 0.0%   |

|        |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11     | 16-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 12     | 17-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 13     | 20-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 14     | 21-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 15     | 22-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 16     | 23-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 17     | 24-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 18     | 27-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 19     | 28-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 20     | 29-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 21     | 30-Apr-21 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 22     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| 23     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.0% |
| Jumlah |           | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Sekretaris/Pejabat yang membidangi Kepegawaian

.....  
NIP. ....

B. REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERA SETIAP BULAN

PERANGKAT DAERAH :  
BULAN :

| No. | Nama/NIP | Disiplin Kerja (%) |          |                 | Nilai TPP<br>Beban Kerja | Jumlah Nilai<br>TPP Beban<br>Kerja | Potongan<br>Pengenaan<br>Sanksi<br>Beban<br>Kerja | Jumlah<br>Nilai<br>TPP<br>Beban<br>Kerja | Nilai TPP<br>Prestasi<br>Kerja | Jumlah Nilai<br>TPP Prestasi<br>Kerja | Potongan<br>Pengenaan<br>Sanksi<br>Prestasi Kerja | Jumlah<br>Nilai<br>TPP<br>Prestasi<br>Kerja | Nilai TPP<br>Kotor | Potongan<br>PPh Ps<br>21 | Potongan<br>BPJS<br>1% | TPP Yang<br>Diterima  | Nomor<br>Rekening | Nama |
|-----|----------|--------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------|
|     |          | Bobot              | Potongan | Bobot<br>Bersih |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |
| 1   | 2        | 3                  | 4        | 5 = (3-4)       | 6                        | 7= (5x6)                           | 8                                                 | 9                                        | 10                             | 11= (5x10)                            | 12                                                | 13=9+11                                     | 14 = (13x...%)     | 15= (14x<br>PPh 21)      | 16= (13x1%)            | 17= (13-14-<br>15-16) | 18                | 19   |
|     |          |                    |          |                 |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |
|     |          |                    |          |                 |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |
|     |          |                    |          |                 |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |
|     |          |                    |          |                 |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |
|     |          |                    |          |                 |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |
|     |          |                    |          |                 |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |
|     |          |                    |          |                 |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |
|     |          |                    |          |                 |                          |                                    |                                                   |                                          |                                |                                       |                                                   |                                             |                    |                          |                        |                       |                   |      |

Sigi.....20....

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

BENDAHARA PENGELUARAN,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### C. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Dolo, .....

|       |   |                           |                             |
|-------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nomor | : | Yth.                      | Kepada                      |
| Lamp  | : |                           | Sekretaris Daerah Kab. Sigi |
| Hal   | : |                           | di –                        |
|       | : | Laporan Hasil Pemeriksaan | Tempat                      |

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai Kinerja pada hari .....tanggal ... bulan .....tahun ....., terhadap :

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

atas dugaan pelanggaran atas penyampaian laporan .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, perangkat daerah tersebut terbukti/tidak terbukti <sup>x)</sup> telah melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 22A Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Yang diperiksa | Tim Pemeriksa/Tim Penilai Kinerja |
| Nama :         | 1. N a m a :                      |
| Nip :          | Nip :                             |
| Tanda tangan : | Tanda Tangan :                    |
|                | 2. N a m a :                      |
|                | Nip :                             |
|                | Tanda Tangan :                    |
|                | 3. dst                            |

<sup>x)</sup> Coret yang tidak perlu

D. FORMAT PERSETUJUAN PEMBERIAN SANKSI

KOP SETDA

Dolo, .....

Nomor : Yth. Kepada  
Lamp : 1. Kepala Perangkat Daerah.....  
Hal : Persetujuan Pemberian sanksi 2. Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah  
di -  
Tempat

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Penilai Kinerja sebagaimana dalam surat Nomor ....., tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, maka dengan ini disetujui/tidak disetujui untuk memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah : ..... atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 22A Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.  
Adapun sanksi yang diberikan adalah .....

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Kab. Sigi

.....  
Nip: .....

Tembusan:

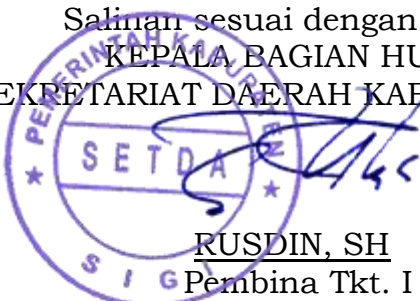
1. Bupati Sigi;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Sigi.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007